

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 421 / 102 / 103 PM 2002

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL IHHMAH - SORKAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pembangunan Masyarakat Sorkam
Nomor: 002/Y/II/02-22, tanggal 1 Februari 2002.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/ O/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/ O/ 1984 ;
b. Nomor : 0436/ U/ 1992 ;
c. Nomor : 0125/ U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/ U/ 1995;
d. Nomor : 105/ O/ 1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/ C/ Kep/ I. 1983
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/ C/ I/ 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
2. Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor. 16 tahun 2002
tanggal 21 Januari 2002 tentang Organisasi dan tata kerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tambun Nomor : 421.2
/ 1102/ Ke Sos, tanggal 30 Nopember 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pembangunan Masyarakat Sorkam

Alamat : Jl. Utan Panjang III No. 67 Kemayoran
Jakarta Pusat

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama : TK ALHIKMAH - SORKAM

Alamat : Jl. Ulu Perumahan Bumi Yapemas Indah
Desa Sumber Jaya, Tambun Selatan

Mulai tahun pelajaran 2001/2002

- Kedua : Berdasarkan studi kelayakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, TK tersebut di atas termasuk katagori A
- Ketiga : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap dua tahun pada awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/ U/ 1992. Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B e k a s i

Pada tanggal : 11 APR 2001

Bupati Kabupaten Bekasi

a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Dr. H. Saripin
NIP. 480034392

Tembusan:

1. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
4. Kepala Kantor Cabang Dinas Kecamatan Tambun Selatan.
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tambun Selatan.